



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

LAMSIHAR SIMBOLON Als PAK DOMBUR;

Susunan Persidangan:

Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim;

Nella Gultom, S.H.,Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Roden S Turnip dan
Argio Simbolon selaku Penyidik Pembantu Unit Tipidter pada Kantor Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir, dalam
berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut diatas yang telah
melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
Yang Berhak Atau Kuasanya;

Telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Ir. Togarma Simbolon;
2. Masdi Br Sitanggang;
3. Margareta Andari Martinawati;

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan
saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/25/V/2024/RESKRIM).
Kemudian atas perintah Hakim, saksi-saksi memberikan keterangan dibawah
janji sesuai dengan agamanya di persidangan;

Telah didengar keterangan saksi atas nama Bintang Girsang
(berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji) yang dibacakan di
persidangan;

Telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada
pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/25/V/2024/RESKRIM);

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **LAMSIHAR SIMBOLON Als PAK DOMBUR;**
Tempat lahir : Hutagodang;
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 30 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Godang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Juni 2024, tentang penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba Nomor BP/25/V/2024/RESKRIM atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tanah yang beralamat di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tercatat kepemilikannya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409 Tahun 2004 atas nama pemegang hak yaitu Doktor Gumalongos Simbolon;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Saksi Masdi Br Simbolon telah melapor kepada Saksi Ir. Togarma Haryanto bahwa di atas tanah yang beralamat di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, ada proses pembangunan 1 (satu) buah kandang babi non permanen dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, lebar 1 ½ (satu setengah) dan tinggi 2 (dua) meter, lalu Saksi Ir. Togarma Haryanto pergi ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang bernama Dedi Simbolon yang sedang mengerjakan pembangunan kandang babi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Dedi Simbolon memanggil Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik pihak keluarga Saksi Ir. Togarma Haryanto akan tetapi milik bersama dan Saksi Ir. Togarma Haryanto mengatakan bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN atas nama Doktor Gumalongos Simbolon. Oleh karena Terdakwa mengatakan sertifikat atas nama Doktor Gumalongos Simbolon tersebut palsu, lalu Saksi Ir. Togarma Haryanto mengatakan Terdakwa dapat mengajukan gugatan terhadap sertipikat tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah membangun 6 (enam) kamar kandang babi di atas tanah tersebut namun sudah Terdakwa bongkar karena ada penyakit babi;
4. Bahwa Saksi Ir. Togarma Haryanto berkepentingan terhadap permasalahan pembangunan kandang babi di atas tanah yang telah terbit sertifikat hak miliki atas nama Doktor Gumalongos Simbolon ini karena Saksi Ir. Togarma Haryanto telah diberikan kuasa oleh Gumalongos Simbolon sebagaimana Surat Kuasa tanggal 21 September 2021 (terlampir dalam berkas perkara);
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ir. Togarma Simbolon selaku pelapor, Saksi Margareta Andari Martinawati dan Saksi Masdi Br Sitanggang merasa dirugikan dengan tidak dapat dikuasai dan diusahakannya tanah tersebut serta tanah menjadi kotor karena ada sampah dan kotoran babi;
6. Bahwa benar telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan pembangunan 1 (satu) buah kandang babi non permanen tersebut melalui

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi kepada Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 November 2022 dan tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1960, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Lamsihar Simbolon Als Pak Dombur, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam catatan dakwaan/ rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan H.M. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. 97 & 126) yang membagi hak individu dalam dua jenis yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder, adapun Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas: hak milik, hak guna usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang;

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyebutkan bahwa, *"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah"*, disamping itu juga dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, memperhatikan ketentuan Pasal 208 KUHAP Hakim menilai bahwa saksi-saksi perlu diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan agar keterangan yang diberikan bersifat jujur dan obyektif;

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut, terlebih dahulu Hakim menilai yang dimaksud atas suatu bidang tanah dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 409 Tahun 2004 atas nama pemegang hak yaitu Doktor Gumalongos Simbolon dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 25 Januari 2024, Sketsa Kasar TKP tanggal 25 Januari 2024, Sket Bidang Tanah tanggal 07/09/2023 yang terlampir dalam berkas pemeriksaan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah yang beralamat di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut tercatat kepemilikannya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409 Tahun 2004 atas nama pemegang hak yaitu Doktor Gumalongos Simbolon;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui Sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif dengan ciri/uraian sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak;
2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*), bukan sistem pendaftaran akta (*registration of deed*);
3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat;
4. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum;
5. Pihak lain yang dirugikan atas terbitnya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah;

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu oleh karena tanah yang diperkarakan dalam perkara ini sudah bersertifikat hak milik atas nama Doktor Gumalongos Simbolon, namun bukan berarti secara mutlak dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan atas penilaian pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Saksi Masdi Br Simbolon telah melapor kepada Saksi Ir. Togarma Haryanto bahwa di atas tanah yang beralamat di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, ada proses pembangunan 1 (satu) buah kandang babi non permanen dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, lebar 1 ½ (satu setengah) dan tinggi 2 (dua) meter, lalu Saksi Ir. Togarma Haryanto pergi ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang bernama Dedi Simbolon yang sedang mengerjakan pembangunan kandang babi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Dedi Simbolon memanggil Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik pihak keluarga Saksi Ir. Togarma Haryanto akan tetapi milik bersama dan Saksi Ir. Togarma Haryanto mengatakan bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN atas nama Doktor Gumalongos Simbolon. Oleh karena Terdakwa mengatakan sertifikat atas nama Doktor Gumalongos Simbolon tersebut palsu, lalu Saksi Ir. Togarma Haryanto mengatakan Terdakwa dapat mengajukan gugatan terhadap sertipikat tersebut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah membangun 6 (enam) kamar kandang babi di atas tanah tersebut namun sudah Terdakwa bongkar karena ada penyakit babi;

Menimbang bahwa Saksi Ir. Togarma Haryanto berkepentingan terhadap permasalahan pembangunan kandang babi di atas tanah yang telah terbit sertifikat hak milik atas nama Doktor Gumalongos Simbolon ini karena Saksi Ir. Togarma Haryanto telah diberikan kuasa oleh Gumalongos Simbolon sebagaimana Surat Kuasa tanggal 21 September 2021 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan telah memberikan izin kepada Dedi Simbolon untuk mendirikan 1 (satu) buah kandang babi diatas tanah tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa merasa tanah tersebut milik bersama, namun selama persidangan ini berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah untuk mendukung keterangan Terdakwa atas klaim kepemilikannya tersebut;

Halaman 6 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ir. Togarma Simbolon selaku pelapor, Saksi Margareta Andari Martinawati dan Saksi Masdi Br Sitanggang merasa dirugikan dengan tidak dapat dikuasai dan diusahakannya tanah tersebut serta tanah menjadi kotor karena ada sampah dan kotoran babi;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* yaitu Saksi Deddy Suardi Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa ada kandang babi yang dibangun di Huta Godang dan sudah dibongkar, namun masih ada kandang babi yang berdiri di atas tanah tersebut yaitu kandang babi milik Nasib dan yang membangun kandang babi adalah Nasib atas seizin Terdakwa dan setahu Saksi Deddy Suardi Simbolon tanah tersebut milik Opung Taib Simbolon;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa tersebut, justru menguatkan keterangan keterangan saksi-saksi dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa memang benar pembangunan bangunan kandang babi di atas tanah yang telah terbit sertifikat hak milik atas nama Doktor Gumalongos Simbolon, dilakukan atas seizin dan sepengetahuan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa benar telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan pembangunan kandang babi non permanen tersebut melalui somasi kepada Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 November 2022 dan tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Surat Somasi Nomor 78/MHS/XI/2022 dan Surat Somasi Nomor 89/MHS/XI/2022 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, sejak tahun 2013 Terdakwa sudah pernah membangun 6 (enam) kamar kandang babi di atas tanah tersebut kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya telah memberikan izin untuk dibangunnya 1 (satu) buah kandang babi non permanen di atas tanah yang beralamat di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagaimana tanah tersebut telah tercatat kepemilikannya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409 Tahun 2004 atas nama pemegang hak yaitu Doktor Gumalongos Simbolon, dimana upaya penyelesaian masalah melalui somasi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut milik bersama, disamping itu selama persidangan ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan alat bukti yang berkualitas untuk meneguhkan keterangannya, sehingga beralasan

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam pemakaian tanah sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pid/1993 yang menyebutkan sebagai berikut, *"Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/ menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata"*, sehingga unsur, "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon untuk dibebaskan, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim menilai pembelaan Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa selain itu Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana kurungan yang dituntut tersebut, namun Hakim akan memberikan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa dimana hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 9 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lamsihar Simbolon Als Pak Dombur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Brigadir Roden S. Turnip Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.